



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL
NOMOR : 682/PR/IX/2023**

**Tentang
PPENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL**

REKTOR UKRIM,

- Menimbang: a. bahwa penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu sasaran mutu dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sebagaimana yang tercantum pada pasal 39, pasal 57 dan pasal 63 Permendikbud Dikti Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa untuk menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, UKRIM perlu menetapkan kebijakan dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan UKRIM;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta UKRIM;
5. Renstra UKRIM

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI
UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL**

**BAB I
PENGERTIAN**

Pasal 1

- 1) **Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)** yang dimaksud adalah seperangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk

merekam, menyimpan dan mengolah data sehingga menjadi informasi bermanfaat yang dapat disebarluaskan kepada pihak yang membutuhkan.

- 2) **Sistem Informasi Manajemen** yang dimaksud adalah suatu kesatuan sistem yang mencakup prosedur-prosedur, program, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan data dan informasi untuk membantu penyelesaian pekerjaan tertentu.
- 3) **Perangkat keras** yang dimaksud adalah semua barang elektronik berupa komputer dan segala bentuk asesoris dan derivatnya.
- 4) **Perangkat lunak** yang dimaksud adalah semua program yang dirancang, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mengelola data dan informasi guna membantu penyelesaian pekerjaan secara cepat, efisien, akurat dan tepat.
- 5) **Sistem jaringan** yang dimaksud adalah jaringan internet dan intranet yang menghubungkan data dan informasi di lingkungan Universitas Kristen Immanuel.
- 6) **Universitas** yang dimaksud adalah Universitas Kristen Immanuel yang selanjutnya disingkat UKRIM.
- 7) **Unit kerja** yang dimaksud adalah semua unit yang struktur organisasinya berada di bawah universitas, yaitu: fakultas, lembaga, biro dan UPT.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di UKRIM bertujuan untuk:

- 1) Menyediakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta kegiatan-kegiatan penunjang seperti administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi kemahasiswaan, pengelolaan perpustakaan dan kegiatan-kegiatan seluruh unit yang ada di lingkungan UKRIM.
- 2) Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh sivitas akademika UKRIM guna mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan mutu layanan administrasi bagi *stakeholder* internal dan eksternal.
- 3) Menyediakan sistem jaringan internet dan intranet yang memadai guna meningkatkan aksesibilitas data dan informasi yang dibutuhkan sivitas akademika guna meningkatkan kualitas pendidikan.
- 4) Mengembangkan sistem informasi manajemen yang berupa *software* dan prosedur-prosedur baku untuk mendukung tercapainya sistem ketatakelolaan institusi yang baik, membantu pimpinan dalam mengambil keputusan strategis serta meningkatkan kualitas layanan.
- 5) Menjamin terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara benar, efisien, efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Maksud dan tujuan Peraturan Rektor Universitas Kristen Immanuel tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

- 1) Untuk memberi arahan bagi sivitas akademika UKRIM dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- 2) Untuk memberikan dasar dan landasan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen yang akan diterapkan untuk pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi guna membantu fungsi ketatakelolaan institusi;
- 3) Untuk mengatur penataan sistem jaringan internet dan intranet sebagai fasilitas utama dalam pengaliran data dan informasi;
- 4) Untuk mengatur aspek pendidikan bidang teknologi dan informasi bagi seluruh sivitas akademika UKRIM;
- 5) Untuk mengatur pemanfaatan sarana *hardware* dan *software* di lingkungan UKRIM;
- 6) Untuk melindungi dan mengamankan data, informasi, *hardware*, serta produk-produk teknologi informasi lainnya yang dimiliki UKRIM;

BAB III KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

- 1) Guna mendukung terlaksananya sistem tatakelola yang baik (*good governance*) maka pimpinan universitas menetapkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh proses yang terjadi di universitas.
- 2) Pimpinan UKRIM akan mendorong dan mengatur pengembangan sistem informasi manajemen yang berupa program-program dan atau prosedur-prosedur berbasis digital yang akan diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi di semua unit.
- 3) Untuk meningkatkan kecepatan dan keakurasian layanan data dan informasi, pimpinan universitas mendorong untuk dikembangkan sistem perekaman data yang sistemik, efisien dan efektif.
- 4) Pimpinan universitas juga mengatur dan menjamin tersedianya fasilitas *hardware* yang berupa komputer dengan segala aksesorisnya, peralatan jaringan internet dan intranet, penyediaan bandwidth serta *software-software* yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi dan komunikasi di UKRIM.
- 5) Guna mencapai penerapan dan pemanfaatan teknologi dan informasi oleh semua sivitas akademika, pimpinan perlu memfasilitasi dan mengatur sistem pengelolaan pendidikan ICT, baik pencantuman dalam kurikulum, pelatihan, maupun praktikum TIK.
- 6) Pimpinan universitas mengatur sistem perlindungan aset institusi dan sistem pemanfaatannya baik untuk stakeholder internal maupun eksternal.

BAB IV SISTEM KETATAKELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 5 Tanggungjawab Universitas

Sebagai institusi, universitas mempunyai tanggungjawab:

- 1) Membentuk dan mengembangkan organisasi berupa unit kerja yang mengelola terkait teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan universitas.
- 2) Merumuskan kebijakan umum tentang pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan UKRIM.
- 3) Mengarahkan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan universitas dan seluruh unit kerja.
- 4) Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh unit kerja.
- 5) Menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan penyelewengan dan ketidaksesuaian penggunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di seluruh unit kerja di bawah universitas.

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi dan Komunikasi

Sebagaimana pasal 5 ayat 1, unit kerja yang mengelola terkait teknologi informasi dan komunikasi adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berada di bawah tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Informasi yang bertugas untuk membantu rektor dalam hal pengembangan, pemanfaatan dan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di UKRIM.

Pasal 7

Organisasi UPT Sistem Informasi dan Komunikasi

UPT Sistem Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

- 1) Kepala UPT
- 2) Teknisi
- 3) Programmer
- 4) Tenaga Administrasi

Pasal 8

Tugas dan Fungsi UPT Sistem Informasi dan Komunikasi

UPT Sistem Informasi dan Komunikasi mempunyai wewenang:

- 1) Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai kebijakan universitas.
- 2) Mengelola akses teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan seluruh sivitas akademika UKRIM.
- 3) Mengatur sistem pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi sesuai kebutuhan universitas dan unit kerja.
- 4) Menjamin kelancaran akses jaringan internet dan intranet.
- 5) Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan praktikum teknologi informasi dan komunikasi bagi *stakeholder* internal dan eksternal.
- 6) Mengembangkan kerjasama teknologi informasi dan komunikasi dengan pihak lain untuk kemajuan universitas.
- 7) Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh universitas dan seluruh unit kerja sesuai format baku yang dikembangkan UPT Sistem Informasi dan Komunikasi.

- 8) Membantu universitas dalam hal pengadaan dan perawatan *hardware*.
- 9) Mengamankan aset universitas yang berupa *hardware*, *software*, dan produk-produk TIK yang dikembangkan UKRIM.
- 10) Menangani penyalahgunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan universitas dan menyerahkan penyelesaiannya kepada rektor.

Pasal 9

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, UPT Sistem Informasi dan Komunikasi UKRIM bekerjasama dengan seluruh unit kerja dan bertanggungjawab langsung kepada Wakil Rektor Bidang Informasi dan Komunikasi UKRIM.
- 2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, Kepala UPT Sistem Informasi dan Komunikasi diberi wewenang untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi dan struktur lain di bawahnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, UPT Sistem Informasi dan Komunikasi dapat menunjuk seseorang sebagai penanggungjawab dan pengelola TIK di unit kerja.

Pasal 11

Dalam mengimplementasikan sistem terkait teknologi dan informasi tersebut, setiap unit kerja bertanggungjawab kepada UPT Sistem Informasi dan Komunikasi UKRIM.

BAB V PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PERAWATAN *HARDWARE*

Pasal 12

- 1) *Hardware* yang dimaksud dalam peraturan ini adalah seperangkat komputer dan derivatnya, jaringan kabel, komponen internet dan intranet, peralatan multimedia, peralatan audio-visual, dan perangkat keras lain sebagai aset universitas yang berada di semua unit kerja.
- 2) Semua *hardware* yang digunakan oleh semua unit kerja merupakan aset universitas.

Pasal 13 *Pengadaan Hardware*

- 1) Pengadaan *hardware* merupakan tanggungjawab universitas.

- 2) UPT Sistem Informasi dan Komunikasi hanya bertugas memberikan rekomendasi terhadap spesifikasi teknis *hardware* yang diajukan oleh unit kerja, mencari beberapa vendor dan menyampaikan *price list* sesuai yang ditawarkan vendor.
- 3) Keputusan harga akhir dan transaksi lain terhadap *hardware* yang akan dibeli menjadi wewenang sepenuhnya universitas melalui institusi yang ditunjuk pimpinan universitas.

Pasal 14 **Pengelolaan *Hardware***

- 1) Pengelolaan dan pengaturan penggunaan *hardware* selain peralatan jaringan dan bandwidth menjadi wewenang masing-masing unit kerja.
- 2) Khusus untuk fasilitas multimedia yang ada di kelas-kelas dikelola oleh UPT Sistem Informasi dan Komunikasi UKRIM.

Pasal 15 **Perawatan *Hardware***

- 1) Perawatan *hardware* yang rusak menjadi tanggungjawab UPT Sistem Informasi dan Komunikasi sepanjang dapat diperbaiki sendiri oleh tenaga teknis di dalam kampus.
- 2) Untuk menyiapkan beberapa *sparepart hardware*, UPT Sistem Informasi dan Komunikasi mengajukan pembelian ke universitas.
- 3) *Hardware* yang rusak dan tidak dapat diperbaiki sendiri oleh tenaga teknis kampus akan dicarikan dari pihak luar dengan persetujuan universitas.

BAB VI **PENGELOLAAN JARINGAN**

Pasal 16

Jaringan yang dimaksud adalah jaringan internet, jaringan intranet dan akses hotspot yang ada di lingkungan Universitas Kristen Immanuel.

Pasal 17

- 1) Penyediaan fasilitas jaringan yang meliputi *hardware* dan *bandwidth* menjadi tanggungjawab universitas.
- 2) Pengelolaan dan pengaturan sistem jaringan menjadi tanggungjawab UPT Sistem Informasi dan Komunikasi UKRIM.
- 3) Jaringan intranet dikembangkan untuk menghubungkan data informasi antar unit kerja di lingkungan UKRIM.
- 4) Jaringan internet dan akses hotspot disediakan guna memfasilitasi sivitas akademika dalam berhubungan secara digital dengan dunia luar.

- 5) Sistem jaringan yang dikembangkan menggunakan kabel *fiber optic* dan segala aksesorisnya sebagai *backbone*.
- 6) Pengaturan dan perawatan server yang digunakan untuk perekam data dan informasi di beberapa unit kerja strategis (Biro ADAK, Biro ADUM, Biro Pusat Karir dan Tracer Study, Biro Layanan Kemahasiswaan, Perpustakaan dan LPPM) menjadi tanggungjawab UPT Sistem Informasi dan Komunikasi.

BAB VII PENGELOLAAN PANGKALAN DATA

Pasal 18

- 1) Pengelolaan pangkalan data universitas menjadi tugas UPT Sistem Informasi dan Komunikasi UKRIM.
- 2) Unit kerja bertanggungjawab memberikan data dan informasi kepada universitas dengan format yang sudah ditetapkan oleh universitas.
- 3) Pengelolaan pangkalan data di masing-masing unit kerja menjadi tanggungjawab masing-masing unit kerja.
- 4) Keabsahan dan keakurasian data dan informasi yang diberikan kepada universitas merupakan tanggungjawab masing-masing unit kerja.

BAB VIII PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pasal 19

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi tanggungjawab UPT Sistem Informasi dan Komunikasi UKRIM.
- 2) Sistem yang dikembangkan diarahkan untuk pengelolaan pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
- 3) Unit kerja diberi keleluasaan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen sebagai penunjang sistem informasi manajemen yang telah dikembangkan UPT Sistem Informasi dan Komunikasi.
- 4) Sistem informasi manajemen sebagaimana disebut pada Pasal 19 ayat (3) harus menggunakan *software* yang sudah ditetapkan oleh universitas guna menjamin kelancaran pengintegrasian pangkalan data sistem informasi manajemen.
- 5) Universitas melalui UPT Sistem Informasi dan Komunikasi berhak menegur dan tidak memberlakukan sistem informasi manajemen yang tidak sejalan dengan sistem informasi dan manajemen yang sudah ditetapkan.
- 6) Penyelesaian atas ketidaksesuaian *software* yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen di masing-masing unit kerja menjadi wewenang universitas.

BAB IX PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 20

Pendidikan yang dimaksud adalah segala bentuk pendidikan yang terkait dengan teknologi informasi dan informasi yang ada di UKRIM bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pihak luar.

Pasal 21

- 1) Pelaksanaan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tercantum pada pasal 20 menjadi tanggungjawab UPT Sistem Informasi dan Komunikasi UKRIM.
- 2) Jenis pendidikan yang dimaksud adalah pelatihan internet dan praktikum komputer.
- 3) Peserta pelatihan dan praktikum dibebani biaya sesuai ketentuan yang dibuat oleh universitas.
- 4) UPT Sistem Informasi dan Komunikasi tidak berhak menerima setoran biaya pendidikan dari peserta didik.
- 5) UPT Sistem Informasi dan Komunikasi berhak menyelenggarakan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi peserta luar kampus dengan persetujuan pimpinan universitas.
- 6) Dalam melaksanakan pendidikan, UPT Sistem Informasi dan Komunikasi akan melibatkan tenaga instruktur.
- 7) Semua biaya operasional pendidikan dibebankan kepada universitas.

BAB X PENGELOLAAN WEBSITE

Pasal 22

- 1) Website yang dimaksud adalah website universitas sebagai gerbang digital utama yang terhubung secara terpadu dengan semua unit kerja.
- 2) Website universitas berisi semua informasi yang terkait universitas dan semua unit kerja.
- 3) Website universitas dikelola oleh UPT Sistem Informasi dan Komunikasi.

Pasal 23

Konten Data dan Informasi Utama

- 1) Konten website dibedakan menjadi dua, yaitu: konten data dan informasi utama serta konten berita/news.
- 2) Konten website sebagaimana tercantum pada Pasal 22 ayat 1) dan 2) berupa dokumen, image dan video streaming.

- 3) Unit kerja bertanggungjawab atas konten data dan informasi utama dengan cara mengirimkan data yang akan di-upload oleh web master di UPT Sistem Informasi dan Komunikasi.
- 4) Pengelolaan dan update selanjutnya terhadap data dan informasi di website menjadi tanggungjawab UPT Sistem Informasi dan Komunikasi atas pembaharuan data dan informasi yang dikirim oleh masing-masing unit kerja.

Pasal 24 **Konten Berita/News**

- 1) Konten website yang berupa berita/news di halaman muka menjadi tanggungjawab Bagian Humas dan Protokoler UKRIM.
- 2) Bagian Humas dan Protokoler UKRIM bertanggungjawab untuk meng-update konten berita di halaman muka dengan cara meng-upload sendiri dari kantor Bagian Humas dan Protokoler.
- 3) Unit kerja yang berminat untuk mengekspos berita di halaman muka website harus mengirim materi ke Bagian Humas dan Protokoler UKRIM yang selanjutnya akan di-upload sesuai kewenangan Bagian Humas dan Protokoler UKRIM.
- 4) Dalam kondisi tertentu yang menyebabkan adanya kesulitan meng-upload berita, Bagian Humas dan Protokoler UKRIM dapat meminta bantuan web master di UPT Sistem Informasi dan Komunikasi UKRIM.
- 5) Konten berita unit kerja yang akan diekspos di masing-masing halaman unit kerja menjadi tanggungjawab masing-masing unit kerja untuk meng-update dan meng-upload.
- 6) Untuk keperluan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 24 ayat 2) dan 5), UPT Sistem Informasi dan Komunikasi akan melakukan pelatihan tentang website bagi para karyawan yang ditunjuk oleh masing-masing unit kerja untuk mengelola website-nya.

BAB XI **PENGELOLAAN E-LEARNING**

Pasal 25

E-learning yang dimaksud adalah penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran di UKRIM dalam jangkauan luas yang belandaskan pada: kemampuan untuk memperbaharui, menyimpan, mendistribusi dan membagi materi ajar atau informasi; dan pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar.

Pasal 26

- 1) UPT Sistem Informasi dan Komunikasi UKRIM diberi kewenangan untuk mengelola semua e-learning yang dikembangkan beberapa unit kerja dengan mengembangkan portal e-learning utama.

- 2) Semua e-learning akan perlu dihubungkan dengan website universitas untuk selanjutnya dapat diakses oleh pengguna di lingkungan UKRIM melalui intranet maupun pengguna luar melalui internet dengan persyaratan yang ketat.
- 3) Unit kerja bertanggungjawab terhadap pengelolaan konten e-learning yang ada di masing-masing unit kerja.
- 4) Pengelolaan jaringan dan bandwidth untuk pelaksanaan e-learning masing-masing unit kerja diatur bersama antara unit kerja dengan UPT Sistem Informasi dan Komunikasi UKRIM.

BAB XII

PENGLOLAAN PERANGKAT LUNAK

Pasal 27

Perangkat Lunak

1. Perangkat lunak (*software*) yang dimaksud adalah semua jenis program, prosedur, dan format-format digital yang dikembangkan oleh Universitas Kristen Immanuel untuk mendukung konektivitas data dan informasi antar unit kerja.
2. Perangkat lunak yang dikembangkan untuk mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi di UKRIM harus mempertimbangkan *software open source* sebagai prioritas utama dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan HaKI.

Pasal 28

Pengembangan dan Pengelolaan Perangkat Lunak

1. UPT Sistem Informasi dan Komunikasi UKRIM mempunyai tanggungjawab penuh atas pilihan perangkat lunak yang akan digunakan untuk pengimplementasian seluruh kegiatan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang ada.
2. Guna memenuhi kebutuhan pengoperasian sistem administrasi berbasis teknologi informasi, UPT Sistem Informasi dan Komunikasi UKRIM berwenang untuk mengembangkan *software-software* pendukung.
3. Unit kerja diberi kewenangan untuk mengembangkan *software* komplemen dengan menggunakan perangkat lunak open source sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh universitas.

Pasal 29

Ijin Akses

1. Pemegang otoritas tertinggi dari sistem administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi di UKRIM adalah rektor.
2. Pihak luar yang ingin melakukan akses ke sistem informasi manajemen yang dikembangkan universitas harus mendapat persetujuan tertulis dari rektor.

Pasal 30
Pengamanan Perangkat Lunak

1. Pengamanan perangkat lunak dari gangguan luar baik secara fisik maupun digital menjadi tanggungjawab UPT Sistem Informasi dan Komunikasi UKRIM.
2. Berkenaan dengan Pasal 31 ayat 1) UPT Sistem Informasi dan Komunikasi UKRIM akan membangun sistem pengamanan berlapis yang meminimalisasi gangguan luar.
3. Perangkat lunak (*software*) yang dimaksud adalah semua jenis program, prosedur, dan format-format digital yang dikembangkan oleh Universitas Kristen Immanuel untuk mendukung konektisitas data dan informasi antar unit kerja.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 31

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Tanggal : 01 September 2023



Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K.

Tembusan :

- Seluruh Kepala Unit Kerja
- Arsip

